



**PUTUSAN**  
Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Tgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUHAMMAD YANI Als KANI Bin BUBA  
Tempat lahir : Kalosi  
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/5 September 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Padang Pengrapat RT 011 Kecamatan Tanah Grogot Kab. Paser, Kalimantan Timur;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa MUHAMMAD YANI Als KANI Bin BUBA ditangkap pada tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;

Terdakwa MUHAMMAD YANI Als KANI Bin BUBA ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024

Terdakwa MUHAMMAD YANI Als KANI Bin BUBA menghadap menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Abdul Bahri, S.H.I., dan Sutarmo, S.H., masing-masing advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum POSBAKUMADIN Tanah Grogot yang beralamat di Jalan Pangeran Mentari RT 11 RW 04, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paser Kalimantan Timur, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Tgt, tanggal 19 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Tgt tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Tgt tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YANI Als KANI Bin BUBA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram"** sebagaimana Dakwaan Pertama Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD YANI Als KANI Bin BUBA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 3 (Tiga) paket / bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabhu berbagai macam ukuran dan berat;
  2. 1 (Satu) bungkus kotak rokok merk "SAMPOERNA MILD" warna putih merah;
  3. 1 (Satu) buah Handphone merk "VIVO Y21" Nomor hp (082181203189) Nomor IMEI (868093059172870).;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Tgt



4. 1 (satu) buah celana jeans panjang merk "BLACK BERRY" warna biru;
5. 4 (Empat) bandel plastik klip kosong berbagai ukuran;
6. 1 (Satu) kantong plastik berwarna hitam;
7. 1 (Satu) buah sendok plastik warna putih;
8. 1 (Satu) buah timbangan digital warna silver;
9. 1 (Satu) buah dompet warna coklat dengan merk "BOWEISI"

**Agar dirampas untuk dimusnahkan**

Uang tunai sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

**Agar dirampas untuk negara**

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register PDM-108/Paser/Enz.2/11/2023 tanggal 28 November 2023 sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD YANI Alias KANI Bin BUBA pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekira Pukul 08.30 WITA, Pukul 13.30 WITA dan Pukul 16.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Pelabuhan Senaken Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, di belakang stadion tapis Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dan di terminal lama KM 04 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) gram, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar Pukul 15.00 WITA terdakwa menghubungi Sdr. MUNIR melalui telepon untuk memesan narkoba jenis sabu, kemudian Sdr. MUNIR mengatakan akan menjejakan narkoba jenis sabu di desa Jone, setelah mendengar hal tersebut kemudian terdakwa pergi ke desa Jone untuk mengambil narkoba jenis sabu yang dijejakan oleh Sdr. MUNIR, sesampainya di desa Jone tepatnya di pinggir jalan desa Jone terdakwa mendapati 1 (satu) buah bungkus rokok merk “LA BOLD” warna hitam yang berisi narkoba jenis sabu, setelah itu terdakwa membawa 1 (satu) buah bungkus rokok merk “LA BOLD” warna hitam tersebut pulang kerumahnya di Desa Padang Pengrapat RT.011 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, dan pada saat terdakwa tiba dirumahnya, kemudian terdakwa membuka 1 (satu) buah bungkus rokok merk “LA BOLD” warna hitam dan mengeluarkan narkoba jenis sabu yang ada didalam bungkus tersebut setelah itu terdakwa menimbang narkoba jenis sabu tersebut yang mana berat dari narkoba jenis sabu tersebut kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) gram, selanjutnya terdakwa memecah narkoba jenis sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket dimana 2 (dua) paket memiliki berat masing – masing 5 (lima) gram dan 4 paket sisanya memiliki berat masing – masing 2,5 (dua koma lima) gram kemudian terdakwa menyimpan paketan narkoba jenis sabu tersebut di dapur rumahnya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekitar Pukul 19.00 WITA terdakwa dihubungi oleh Sdr. NUNI yang ingin memesan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram selanjutnya terdakwa mengatakan besok akan mengantarkan narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Sdr. NUNI ke Pelabuhan Senaken, kemudian keesokan harinya yakni pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar Pukul 08.30 WITA terdakwa pergi ke Pelabuhan senaken Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur untuk mengantarkan narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Sdr. NUNI, kemudian sekitar Pukul 13.30 WITA terdakwa dihubungi oleh Sdr. DEDI melalui telepon yang mengatakan ingin memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram, kemudian terdakwa mengatakan kepada Sdr. DEDI akan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut di belakang stadion tapis Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur,

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa pergi ke belakang stadion tapis untuk mengantar narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Sdr. DEDI, kemudian sekitar Pukul 17.30 WITA terdakwa dihubungi oleh Sdr. HERMI melalui telepon yang mengatakan ingin memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram, kemudian terdakwa pergi ke terminal lama KM 04 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur untuk menjejakan narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Sdr. HERMI, dan pada hari minggu tanggal 10 September 2023 sekitar Pukul 22.30 WITA datang beberapa orang dari kepolisian kerumah Terdakwa di Desa Padang Pengrapat RT.011 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan/tempat tinggal dari terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket / bungkus sabu , 1 ( satu ) buah kotak rokok Merk. SAMPOERNA MILD warna putih merah, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru merk BLACK BERRY, 1 ( satu ) buah Handphone merk "VIVO Y21" warna biru nomor hp (082181203189) dengan nomor IMEI (868093059172870) , 1 (satu) buah dompet warna coklat merk BOWEISI, 1 (satu) kantong plastik berwarna hitam, 4 (empat) bandel plastik klip kosong berbagai macam ukuran, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, dan uang tunai sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang barang yang ditemukan petugas kepolisian di bawa ke Polres Paser untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang 069/10966.00/2023 tanggal 02 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh MUHAMMAD YUSUF dan disaksikan oleh BRIPDA SASTRO WIYONO serta diketahui oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 3 (tiga) bungkus paket plastik yang berisi serbuk putih dengan total berat beserta bungkusnya yakni berat kotor 9,73 (Sembilan koma tujuh puluh tiga) gram dan berat bersih 8,68 (delapan koma enam puluh delapan) gram kemudian disisihkan paket tersebut dengan berat kotor 2,28 (dua koma dua puluh delapan) gram dan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bersih 1,93 (satu koma Sembilan puluh tiga gram) untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07822/NNF/2023 tanggal 10 Oktober 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I DYAN VICKY SANDHI, S.Si, Komisarisi Polisi NRP. 85102057; Pemeriksa II TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. Pembina Nip. 19810522 201101 2 002; Pemeriksa III RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. Inspektur Polisi Satu NRP. 91040336 serta diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Jatim Komisarisi Besar Polisi IMAM MUKTI, S.Si, Apt. M.Si. Ajun Komisarisi Besar Polisi NRP 74090815 yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa MUHAMMAD YANI Alias KANI Bin BUBA dengan nomor barang bukti 7514/2023/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,1,955$  (satu koma Sembilan lima lima) gram adalah benar Kristal Metafetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak mempunyai surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD YANI Alias KANI Bin BUBA pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekira Pukul 08.30 WITA, Pukul 13.30 WITA dan Pukul 16.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Padang Pengrapat RT.011 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 10 September 2023 sekitar Pukul 22.30 WITA datang beberapa orang dari kepolisian kerumah Terdakwa di Desa Padang Pengrapat RT.011 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan/tempat tinggal dari terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket / bungkus sabu , 1 ( satu ) buah kotak rokok Merk. SAMPOERNA MILD warna putih merah, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru merk BLACK BERRY, 1 ( satu ) buah Handphone merk “VIVO Y21” warna biru nomor hp (082181203189) dengan nomor IMEI (868093059172870) , 1 (satu) buah dompet warna coklat merk BOWEISI, 1 (satu) kantong plastik berwarna hitam, 4 (empat) bandel plastik klip kosong berbagai macam ukuran, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, dan uang tunai sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang barang yang ditemukan petugas kepolisian di bawa ke Polres Paser untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang 069/10966.00/2023 tanggal 02 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh MUHAMMAD YUSUF dan disaksikan oleh BRIPDA SASTRO WIYONO serta diketahui oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 3 (tiga) bungkus paket plastik yang berisi serbuk putih dengan total berat beserta bungkusnya yakni berat kotor 9,73 (Sembilan koma tujuh puluh tiga) gram dan berat bersih 8,68 (delapan koma enam puluh delapan) gram kemudian disisihkan paket tersebut dengan berat kotor 2,28 (dua koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih 1,93 (satu koma Sembilan puluh tiga gram) untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07822/NNF/2023 tanggal 10 Oktober 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I DYAN VICKY SANDHI, S.Si, Komisarisi Polisi NRP. 85102057; Pemeriksa II TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. Pembina Nip.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19810522 201101 2 002; Pemeriksa III RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. Inspektur Polisi Satu NRP. 91040336 serta diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Jatim Komisaris Besar Polisi IMAM MUKTI, S.Si, Apt. M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi NRP 74090815 yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa MUHAMMAD YANI Alias KANI Bin BUBA dengan nomor barang bukti 7514/2023/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,1,955$  (satu koma Sembilan lima lima) gram adalah benar Kristal Metafetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kurniawan Sidik, S.H., Bin Jailani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu karena Saksi yang bertugas melakukan penangkapan Terdakwa terkait masalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira Pukul 22.30 WITA di sebuah rumah di Desa Padang Pangrapat RT 011 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira Pukul 17.00 WITA, Anggota Satresnarkoba Polres Paser mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Padang Pangrapat sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu. Atas informasi tersebut, kemudian atas informasi tersebut, Saksi berikut anggota Satresnarkoba Polres Paser melakukan penyelidikan dan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kemudian pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira Pukul 22.30 WITA, mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama MUHAMMAD YANI als KANI Bin BUBA di sebuah rumah yang terletak di Desa Pangrapat RT 11 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur. Petugas kemudian melakukan penggeledahan badan dan tempat lainnya disaksikan oleh warga setempat yaitu Sdr Saparudin Bin Syahdan, dari hasil penggeledahan tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana jeans panjang merk "BLACK BERRY" yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kotak rokok merk "SAMPOERNA MILD" warna putih merah yang berisi 3 (tiga) paket atau bungkus serbuk kristal warna putih bening diduga narkoba jenis sabu di bagian kantong depan sebelah kiri. Kemudian ditemukan uang hasil penjualan sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) di dalam sebuah dompet warna cokelat dengan merk "BOWEISI", kemudian 1 (satu) buah Handphone merk "VIVO Y21" nomor hp (082181203189) dengan nomor IMEI (868093059172870) dikamar dan petugas kepolisian juga menemukan lagi 1 (satu) kantong plastik berwarna hitam di dapur dan didalam plastik warna hitam tersebut didalamnya didapati 4 (empat) bandel plastik klip kosong berbagai macam ukuran, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih, dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Mapolres Paser untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diakui milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr Munir;
- Bahwa tujuan Terdakwa terkait barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan;
- Bahwa dalam hal kaitannya dengan barang bukti sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Sastro Wiyono anak dari Sugito dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu karena Saksi yang bertugas melakukan penangkapan Terdakwa terkait masalah narkoba jenis sabu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira Pukul 22.30 WITA di sebuah rumah di Desa Padang Pangrapat RT 011 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira Pukul 17.00 WITA, Anggota Satresnarkoba Polres Paser mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Padang Pangrapat sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu. Atas informasi tersebut, kemudian atas informasi tersebut, Saksi berikut anggota Satresnarkoba Polres Paser melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira Pukul 22.30 WITA, mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama MUHAMMAD YANI als KANI Bin BUBA di sebuah rumah yang terletak di Desa Pangrapat RT 11 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur. Petugas kemudian melakukan penggeledahan badan dan tempat lainnya disaksikan oleh warga setempat yaitu Sdr Saparudin Bin Syahdan, dari hasil penggeledahan tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana jeans panjang merk "BLACK BERRY" yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kotak rokok merk "SAMPOERNA MILD" warna putih merah yang berisi 3 (tiga) paket atau bungkus serbuk kristal warna putih bening diduga narkoba jenis sabu di bagian kantong depan sebelah kiri. Kemudian ditemukan uang hasil penjualan sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) di dalam sebuah dompet warna cokelat dengan merk "BOWEISI", kemudian 1 (satu) buah Handphone merk "VIVO Y21" nomor hp (082181203189) dengan nomor IMEI (868093059172870) dikamar dan petugas kepolisian juga menemukan lagi 1 (satu) kantong plastik berwarna hitam di dapur dan didalam plastik warna hitam tersebut didalamnya didapati 4 (empat) bandel plastik klip kosong berbagai macam ukuran, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih, dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Mapolres Paser untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diakui milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr Munir;
- Bahwa tujuan Terdakwa terkait barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal kaitannya dengan barang bukti sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa kaitannya dengan sabu tersebut, Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira Pukul 22.30 WITA di sebuah rumah di Desa Padang Pangrapat RT 011 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 Pukul 15.00 WITA, Terdakwa sedang berada di rumah di Desa Padang Pengrapat RT.011 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kalimantan Timur, Terdakwa menghubungi Sdr. MUNIR melalui telepon, Terdakwa berkata kepada Sdr. MUNIR "DAENG ADAKAH BARANG (SABU) YANG BISA SAYA AMBIL HARI INI" dan Sdr. MUNIR menjawab "ADA, SEBENTAR SAYA JEJAKKAN" dan Terdakwa menjawab "IYA DAENG". Kemudian sekitar Pukul 15.45 WITA, Sdr. MUNIR menghubungi Terdakwa melalui telepon dan berkata "SABUNYA SUDAH KU JEJAKKAN DI JONE" dan Terdakwa berkata "IYA DAENG SAYA KESANA NGAMBIL SABUNYA". Setelah itu telepon terputus, kemudian Terdakwa pergi ke desa Jone untuk mengambil sabu yang sudah dijejakan dipinggir jalan di dalam sebuah bungkus rokok merk "LA BOLD" warna hitam, kemudian 1 (satu) buah bungkus rokok merk "LA BOLD" warna hitam Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa ke desa Padang Pengrapat RT.011 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim, setelah sampai dirumah Terdakwa membuka 1 (satu) bungkus kotak rokok "LA BOLD" warna hitam dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) paket / bungkus sabu didalam kotak rokok "LA BOLD" warna hitam, kemudian 1 (satu) paket / bungkus sabu tersebut Terdakwa timbang yang beratnya kurang lebih 20 (dua puluh) gram, kemudian 1 (satu) paket/bungkus sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 6 (enam) paket/bungkus sabu yang beratnya 2 (dua) paket / bungkus sabu dengan beratnya masing masing kurang lebih 5 (lima) gram

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 4 (empat) paket / bungkus sabu dengan beratnya masing masing kurang lebih 2,5 (dua koma kima) gram, kemudian sabu sebanyak 6 (enam) paket / bungkus tersebut Terdakwa simpan di dapur rumah Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira Pukul 19.00 WITA Terdakwa sedang berada di rumah kemudian Sdr. Nuni menghubungi Terdakwa melalui telepon dan berkata "ADAKAH SABUMU PO" dan Terdakwa menjawab "ADA, MAU NGAMBIL BERAPA" dan Sdr. NUNI menjawab "SATU KANTONG PO" dan Terdakwa menjawab "IYA BESOK AKU ANTAR KEPELABUHAN" dan Sdr. NUNI menjawab "IYA PO BESOK ANGGOTAKU YANG NGAMBIL SABUNYA", kemudian pada hari Jumat 08 September 2023 sekitar Pukul 08.30 WITA Terdakwa pergi ke pelabuhan Senaken untuk menjejakkan Sabu yang dipesan oleh Sdr. NUNI sebanyak 1 (satu) paket / bungkus Sabu yang beratnya kurang lebih 5 (lima) gram, kemudian sekitar Pukul 13.30 WITA Sdr. DEDI menghubungi Terdakwa melalui telepon dan berkata "ADA SABU KAH PO" dan Terdakwa menjawab "IYA ADA, SABUNYA MAU BERAPA PO" dan Sdr. DEDI menjawab "SETENGAH KANTONG AJA PO" dan Terdakwa menjawab "OKE PO NANTI KU JEJAKKAN DIBELAKANG STADION TAPIS". Kemudian sekitar Pukul 16.00 WITA Terdakwa pergi ke belakang stadion tapis untuk menjejakkan 1 (satu) paket / bungkus Sabu yang beratnya kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram, kemudian sekitar Pukul 17.30 WITA Sdr. HERMI menghubungi Terdakwa melalui telepon dan berkata "ADA SABU KAH PO" dan Terdakwa menjawab "ADA PO MAU BERAPA" dan Sdr. HERMI berkata "SETENGAH KANTONG AJA PO" dan Terdakwa menjawab "OKE PO NANTI AKU JEJAKKAN DI TERMINAL LAMA KILO 4". Kemudian sekitar Pukul 19.00 WITA Terdakwa pergi ke terminal lama KM.04 untuk menjejakkan Sabu sebanyak menjejakkan 1 (satu) paket / bungkus Sabu yang beratnya kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram dipinggir jalan didepan terminal lama KM 04. Kemudian pada hari Minggu sekitar Pukul 22.30 WITA datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal ke rumah Terdakwa di desa Padang Pengrapat RT.011 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kalimantan Timur dan berkata "BENAR KAMU YANG BERNAMA SAUDARA KANI" dan Terdakwa menjawab "IYA PAK SAYA KANI" dan kemudian petugas kepolisian tersebut berkata "JANGAN BERGERAK KAMI DARI KEPOLISIAN" dan Terdakwa menjawab "IYA PAK" kemudian petugas kepolisian bertanya kepada Terdakwa "DIMANA SABUNYA" dan Terdakwa menjawab "ADA PAK DIDALAM KOTAK ROKOK DIKANTONG CELANA SAYA" kemudian petugas

*Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Tgt*



kepolisian tersebut melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Kepala Desa setempat yang bernama Sdr. SAPARUDIN dan dari hasil penggeledahan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah celana jeans panjang merk "BLACK BERRY" warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kotak rokok "SAMPOERNA MILD" warna putih merah dan didalam kotak rokok tersebut didapati 3 (tiga) paket atau bungkus yang berisi serbuk Kristal berwarna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan beratnya masing masing ada 1 (satu) paket / bungkus sabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dan 2 (dua) paket / bungkus Sabu dengan beratnya masing masing sekitar 2,5 (dua koma lima) gram dibagian kantong depan sebelah kiri dan ditemukan lagi uang hasil penjualan sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) di dalam sebuah dompet warna coklat dengan merk "BOWEISI" dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk "VIVO Y21" nomor hp (082181203189) dengan nomor IMEI (868093059172870) dikamar dan petugas kepolisian menemukan lagi 1 (satu) kantong plastik berwarna hitam di dapur dan didalam plastik warna hitam tersebut didalamnya didapati 4 (empat) bandel plastik klip kosong berbagai macam ukuran, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih, dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver milik Terdakwa atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang barang yang ditemukan petugas kepolisian di bawa ke Polres Paser untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu kepada Sdr. MUNIR yaitu yang pertama sekitar pertengahan bulan Juli 2023, Terdakwa membeli sabu kepada Sdr. MUNIR sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 5 (lima) gram dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang kedua sekitar awal bulan Agustus Terdakwa membeli sabu kepada Sdr. MUNIR sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) yang ketiga pada hari Rabu 06 September 2023 Terdakwa membeli sabu kepada Sdr. MUNIR sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 20 (dua puluh) gram dengan harga Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa keuntungan Terdakwa jika 20 (dua puluh) gram sabu tersebut habis terjual maka mendapatkan uang sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dan Terdakwa setorkan kepada Sdr MUNIR sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) sehingga untuk Terdakwa adalah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah menjual sabu kepada Sdr NUNI, Sdr DEDI dan Sdr HERMI;
- Bahwa terkait barang bukti sabu yang ada pada Terdakwa, tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang 069/10966.00/2023 tanggal 02 Oktober 2023 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot beserta lampiran hasil penimbangan barang terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi serbuk putih dengan dengan berat kotor 9,73 (sembilan koma tujuh tiga) gram, dan berat bersih 8,68 (delapan koma enam delapan) gram kemudian disisihkan 1 (satu) paket dengan berat kotor 2,28 (dua koma dua delapan) gram, dan berat bersih 1,93 (satu koma sembilan tiga) gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur No. Lab: 07882/NNF/2023 tanggal 10 Oktober 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 27514/2023/NNF milik Terdakwa MUHAMMAD YANI Als KANI Bin BUBA adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (Tiga) paket/bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis sabu berbagai macam ukuran dan berat;
- 1 (Satu) bungkus kotak rokok merk "SAMPOERNA MILD" warna putih merah;
- 1 (Satu) buah Handphone merk "VIVO Y21" Nomor hp (082181203189) Nomor IMEI (868093059172870).;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang merk "BLACK BERRY" warna biru;
- 4 (Empat) bandel plastik klip kosong berbagai ukuran;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) kantong plastik berwarna hitam;
- 1 (Satu) buah sendok plastik warna putih;
- 1 (Satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (Satu) buah dompet warna coklat dengan merk "BOWEISI";
- Uang tunai sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi serta telah dibenarkan oleh Saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira Pukul 22.30 WITA di sebuah rumah di Desa Padang Pangrapat RT 011 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira Pukul 17.00 WITA, Anggota Satresnarkoba Polres Paser mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Padang Pangrapat sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu. Atas informasi tersebut, kemudian atas informasi tersebut, Saksi Kurniawan Sidik S.H. dan Saksi Sastro Wiyono berikut anggota Satresnarkoba Polres Paser melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira Pukul 22.30 WITA, mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama MUHAMMAD YANI als KANI Bin BUBA di sebuah rumah yang terletak di Desa Pangrapat RT 11 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur. Petugas kemudian melakukan penggeledahan badan dan tempat lainnya disaksikan oleh warga setempat yaitu Sdr Saparudin Bin Syahdan, dari hasil penggeledahan tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana jeans panjang merk "BLACK BERRY" yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kotak rokok merk "SAMPOERNA MILD" warna putih merah yang berisi 3 (tiga) paket atau bungkus serbuk kristal warna putih bening diduga narkoba jenis sabu di bagian kantong depan sebelah kiri. Kemudian ditemukan uang hasil penjualan sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) di dalam sebuah dompet warna coklat dengan merk "BOWEISI", kemudian 1 (satu) buah Handphone merk "VIVO Y21" nomor hp (082181203189) dengan nomor IMEI (868093059172870) dikamar dan petugas kepolisian

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menemukan lagi 1 (satu) kantong plastik berwarna hitam di dapur dan didalam plastik warna hitam tersebut didalamnya didapati 4 (empat) bandel plastik klip kosong berbagai macam ukuran, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih, dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Mapolres Paser untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya, pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 Pukul 15.00 WITA, Terdakwa sedang berada di rumah di Desa Padang Pengrapat RT.011 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kalimantan Timur, Terdakwa menghubungi Sdr. MUNIR melalui telepon, Terdakwa berkata kepada Sdr. MUNIR "DAENG ADAKAH BARANG (SABU) YANG BISA SAYA AMBIL HARI INI" dan Sdr. MUNIR menjawab "ADA, SEBENTAR SAYA JEJAKKAN" dan Terdakwa menjawab "IYA DAENG". Kemudian sekitar Pukul 15.45 WITA, Sdr. MUNIR menghubungi Terdakwa melalui telepon dan berkata "SABUNYA SUDAH KU JEJAKKAN DI JONE" dan Terdakwa berkata "IYA DAENG SAYA KESANA NGAMBIL SABUNYA". Setelah itu telepon terputus, kemudian Terdakwa pergi ke desa Jone untuk mengambil sabu yang sudah dijejakan dipinggir jalan di dalam sebuah bungkus rokok merk "LA BOLD" warna hitam, kemudian 1 (satu) buah bungkus rokok merk "LA BOLD" warna hitam Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa ke desa Padang Pengrapat RT.011 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim, setelah sampai dirumah Terdakwa membuka 1 (satu) bungkus kotak rokok "LA BOLD" warna hitam dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) paket / bungkus sabu didalam kotak rokok "LA BOLD" warna hitam, kemudian 1 (satu) paket / bungkus sabu tersebut Terdakwa timbang yang beratnya kurang lebih 20 (dua puluh) gram, kemudian 1 (satu) paket/bungkus sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 6 (enam) paket/bungkus sabu yang beratnya 2 (dua) paket / bungkus sabu dengan beratnya masing masing kurang lebih 5 (lima) gram dan 4 (empat) paket / bungkus sabu dengan beratnya masing masing kurang lebih 2,5 (dua koma kima) gram, kemudian sabu sebanyak 6 (enam) paket / bungkus tersebut Terdakwa simpan di dapur rumah Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira Pukul 19.00 WITA Terdakwa sedang berada dirumah kemudian Sdr. Nuni menghubungi Terdakwa melalui telepon dan berkata "ADAKAH SABUMU PO" dan Terdakwa menjawab "ADA, MAU NGAMBIL BERAPA" dan Sdr. NUNI menjawab "SATU KANTONG PO" dan Terdakwa menjawab "IYA BESOK AKU ANTAR KEPELABUHAN" dan Sdr. NUNI menjawab "IYA PO

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BESOK ANGGOTAKU YANG NGAMBIL SABUNYA”, kemudian pada hari Jumat 08 September 2023 sekitar Pukul 08.30 WITA Terdakwa pergi ke pelabuhan Senaken untuk menjejakkan Sabu yang dipesan oleh Sdr. NUNI sebanyak 1 (satu) paket / bungkus Sabu yang beratnya kurang lebih 5 (lima) gram, kemudian sekitar Pukul 13.30 WITA Sdr. DEDI menghubungi Terdakwa melalui telepon dan berkata “ADA SABU KAH PO” dan Terdakwa menjawab “IYA ADA, SABUNYA MAU BERAPA PO” dan Sdr. DEDI menjawab “SETENGAH KANTONG AJA PO” dan Terdakwa menjawab “OKE PO NANTI KU JEJAKKAN DIBELAKANG STADION TAPIS”. Kemudian sekitar Pukul 16.00 WITA Terdakwa pergi ke belakang stadion tapis untuk menjejakkan 1 (satu) paket / bungkus Sabu yang beratnya kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram, kemudian sekitar Pukul 17.30 WITA Sdr. HERMI menghubungi Terdakwa melalui telepon dan berkata “ADA SABU KAH PO” dan Terdakwa menjawab “ADA PO MAU BERAPA” dan Sdr. HERMI berkata “SETENGAH KANTONG AJA PO” dan Terdakwa menjawab “OKE PO NANTI AKU JEJAKKAN DI TERMINAL LAMA KILO 4”. Kemudian sekitar Pukul 19.00 WITA Terdakwa pergi ke terminal lama KM.04 untuk menjejakkan Sabu sebanyak menjejakkan 1 (satu) paket / bungkus Sabu yang beratnya kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram dipinggir jalan didepan terminal lama KM 04. Kemudian pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira Pukul 22.30 WITA, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diakui milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr Munir. Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu kepada Sdr. MUNIR yaitu yang pertama sekitar pertengahan bulan Juli 2023, Terdakwa membeli sabu kepada Sdr. MUNIR sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 5 (lima) gram dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang kedua sekitar awal bulan Agustus Terdakwa membeli sabu kepada Sdr. MUNIR sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) yang ketiga pada hari Rabu 06 September 2023 Terdakwa membeli sabu kepada Sdr. MUNIR sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 20 (dua puluh) gram dengan harga Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa terkait barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan;
- Bahwa terkait barang bukti sabu yang ada pada Terdakwa, tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi tentang unsur "orang". Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur "orang" haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*natuurlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku "*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*", Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas orang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama Terdakwa MUHAMMAD YANI Als KANI Bin BUBA dan dari hasil pemeriksaan Saksi-Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Nomor Register PDM-108/Paser/Enz.2/11/2023 tanggal 28 November 2023 sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas apabila yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

## Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula mengatur bahwa “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penggunaan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan tersebut di atas dan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan adalah merupakan penggunaan yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, yang menjadi pokok permasalahan adalah (i) “apakah Terdakwa benar menggunakan Narkotika Golongan I dan penggunaan tersebut adalah selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium?” dan (ii) “apakah penggunaan Narkotika Golongan I tersebut tanpa persetujuan Menteri in casu Menteri Kesehatan?”;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira Pukul 02.00 WITA di sebuah rumah di Jalan HOS Cokroaminoto RT 002 RW 002 Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira Pukul 22.30 WITA di sebuah rumah di Desa Padang Pangrapat RT 011 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira Pukul 17.00 WITA, Anggota Satresnarkoba Polres Paser mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Padang Pangrapat sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu. Atas informasi tersebut, kemudian atas informasi tersebut, Saksi Kurniawan Sidik S.H. dan Saksi Sastro Wiyono berikut anggota Satresnarkoba Polres Paser melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira Pukul 22.30 WITA, mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama MUHAMMAD YANI als KANI Bin BUBA di sebuah rumah yang terletak di Desa Pangrapat RT 11 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur. Petugas kemudian melakukan penggeledahan badan dan tempat lainnya disaksikan oleh warga setempat yaitu Sdr Saparudin Bin Syahdan, dari hasil penggeledahan tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana jeans panjang merk "BLACK BERRY" yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kotak rokok merk "SAMPOERNA MILD" warna putih merah yang berisi 3 (tiga) paket atau bungkus serbuk kristal warna putih bening diduga narkoba jenis sabu di bagian kantong depan sebelah kiri. Kemudian ditemukan uang hasil penjualan sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) di dalam sebuah dompet warna cokelat dengan merk "BOWEISI", kemudian 1 (satu) buah Handphone merk "VIVO Y21" nomor hp (082181203189) dengan nomor IMEI (868093059172870) dikamar dan petugas kepolisian juga menemukan lagi 1 (satu) kantong plastik berwarna hitam di dapur dan didalam plastik warna hitam tersebut didalamnya didapati 4 (empat) bandel plastik klip kosong berbagai macam ukuran, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih, dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Mapolres Paser untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur No. Lab: 07882/NNF/2023 tanggal

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Oktober 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 27514/2023/NNF milik Terdakwa MUHAMMAD YANI Als KANI Bin BUBA adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagaimana tertulis dalam Surat Dakwaan bahwa Terdakwa adalah nelayan/perikanan. Selain daripada itu, Terdakwa tidak memiliki atau setidaknya menunjukkan izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk penggunaan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa benar menggunakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61. Penggunaan tersebut adalah untuk disalahgunakan oleh Terdakwa semata, tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium. Lebih jauh, penggunaan Narkotika Golongan I tersebut juga tanpa ijin atau persetujuan Menteri Kesehatan. Dengan demikian, Terdakwa jelas menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa hak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur “*tanpa hak*” telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, ditandai dengan kata hubung atau yang oleh karenanya bersifat alternatif, yang mengandung pengertian apabila salah satu dari sub unsur dalam unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian menawarkan untuk dijual berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, artinya harus ada maksud terhadap barang

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran terhadap nilai barang tersebut. Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira Pukul 22.30 WITA di sebuah rumah di Desa Padang Pangrapat RT 011 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira Pukul 17.00 WITA, Anggota Satresnarkoba Polres Paser mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Padang Pangrapat sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu. Atas informasi tersebut, kemudian atas informasi tersebut, Saksi Kurniawan Sidik S.H. dan Saksi Sastro Wiyono berikut anggota Satresnarkoba Polres Paser melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira Pukul 22.30 WITA, mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama MUHAMMAD YANI als KANI Bin BUBA di sebuah rumah yang terletak di Desa Pangrapat RT 11 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur. Petugas kemudian melakukan penggeledahan badan dan tempat lainnya disaksikan oleh warga setempat yaitu Sdr Saparudin Bin Syahdan, dari hasil penggeledahan tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana jeans panjang merk "BLACK BERRY" yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kotak rokok merk "SAMPOERNA MILD" warna putih merah yang berisi 3 (tiga) paket atau bungkus serbuk kristal warna putih bening diduga narkoba jenis sabu di bagian kantong depan sebelah kiri. Kemudian ditemukan uang hasil penjualan sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) di dalam sebuah dompet warna cokelat dengan merk "BOWEISI", kemudian 1 (satu) buah Handphone merk "VIVO Y21" nomor hp (082181203189) dengan nomor IMEI (868093059172870) dikamar dan petugas kepolisian juga menemukan lagi 1 (satu) kantong plastik berwarna hitam di dapur dan didalam plastik warna hitam tersebut didalamnya didapati 4 (empat) bandel plastik klip kosong berbagai macam ukuran, 1 (satu) buah sendok plastik

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih, dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Mapolres Paser untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 Pukul 15.00 WITA, Terdakwa sedang berada di rumah di Desa Padang Pengrapat RT.011 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kalimantan Timur, Terdakwa menghubungi Sdr. MUNIR melalui telepon, Terdakwa berkata kepada Sdr. MUNIR "DAENG ADAKAH BARANG (SABU) YANG BISA SAYA AMBIL HARI INI" dan Sdr. MUNIR menjawab "ADA, SEBENTAR SAYA JEJAKKAN" dan Terdakwa menjawab "IYA DAENG". Kemudian sekitar Pukul 15.45 WITA, Sdr. MUNIR menghubungi Terdakwa melalui telepon dan berkata "SABUNYA SUDAH KU JEJAKKAN DI JONE" dan Terdakwa berkata "IYA DAENG SAYA KESANA NGAMBIL SABUNYA". Setelah itu telepon terputus, kemudian Terdakwa pergi ke desa Jone untuk mengambil sabu yang sudah dijejakan dipinggir jalan di dalam sebuah bungkus rokok merk "LA BOLD" warna hitam, kemudian 1 (satu) buah bungkus rokok merk "LA BOLD" warna hitam Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa ke desa Padang Pengrapat RT.011 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim, setelah sampai dirumah Terdakwa membuka 1 (satu) bungkus kotak rokok "LA BOLD" warna hitam dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) paket / bungkus sabu didalam kotak rokok "LA BOLD" warna hitam, kemudian 1 (satu) paket / bungkus sabu tersebut Terdakwa timbang yang beratnya kurang lebih 20 (dua puluh) gram, kemudian 1 (satu) paket/bungkus sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 6 (enam) paket/bungkus sabu yang beratnya 2 (dua) paket / bungkus sabu dengan beratnya masing masing kurang lebih 5 (lima) gram dan 4 (empat) paket / bungkus sabu dengan beratnya masing masing kurang lebih 2,5 (dua koma kima) gram, kemudian sabu sebanyak 6 (enam) paket / bungkus tersebut Terdakwa simpan didapur rumah Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira Pukul 19.00 WITA Terdakwa sedang berada dirumah kemudian Sdr. Nuni menghubungi Terdakwa melalui telepon dan berkata "ADAKAH SABUMU PO" dan Terdakwa menjawab "ADA, MAU NGAMBIL BERAPA" dan Sdr. NUNI menjawab "SATU KANTONG PO" dan Terdakwa menjawab "IYA BESOK AKU ANTAR KEPELABUHAN" dan Sdr. NUNI menjawab "IYA PO BESOK ANGGOTAKU YANG NGAMBIL SABUNYA", kemudian pada hari Jumat 08 September 2023 sekitar Pukul 08.30 WITA Terdakwa pergi ke pelabuhan Senaken untuk menjejakkan Sabu yang dipesan oleh Sdr. NUNI sebanyak 1 (satu) paket / bungkus Sabu yang beratnya kurang lebih 5 (lima) gram,

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Tgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekitar Pukul 13.30 WITA Sdr. DEDI menghubungi Terdakwa melalui telepon dan berkata “ADA SABU KAH PO” dan Terdakwa menjawab “IYA ADA, SABUNYA MAU BERAPA PO” dan Sdr. DEDI menjawab “SETENGAH KANTONG AJA PO” dan Terdakwa menjawab “OKE PO NANTI KU JEJAKKAN DIBELAKANG STADION TAPIS”. Kemudian sekitar Pukul 16.00 WITA Terdakwa pergi ke belakang stadion tapis untuk menjejakkan 1 (satu) paket / bungkus Sabu yang beratnya kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram, kemudian sekitar Pukul 17.30 WITA Sdr. HERMI menghubungi Terdakwa melalui telepon dan berkata “ADA SABU KAH PO” dan Terdakwa menjawab “ADA PO MAU BERAPA” dan Sdr. HERMI berkata “SETENGAH KANTONG AJA PO” dan Terdakwa menjawab “OKE PO NANTI AKU JEJAKKAN DI TERMINAL LAMA KILO 4”. Kemudian sekitar Pukul 19.00 WITA Terdakwa pergi ke terminal lama KM.04 untuk menjejakkan Sabu sebanyak menjejakkan 1 (satu) paket / bungkus Sabu yang beratnya kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram dipinggir jalan didepan terminal lama KM 04. Kemudian pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira Pukul 22.30 WITA, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, ahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diakui milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr Munir. Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu kepada Sdr. MUNIR yaitu yang pertama sekitar pertengahan bulan Juli 2023, Terdakwa membeli sabu kepada Sdr. MUNIR sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 5 (lima) gram dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang kedua sekitar awal bulan Agustus Terdakwa membeli sabu kepada Sdr. MUNIR sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) yang ketiga pada hari Rabu 06 September 2023 Terdakwa membeli sabu kepada Sdr. MUNIR sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 20 (dua puluh) gram dengan harga Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah). Tujuan Terdakwa terkait barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas satresnarkoba Polres Paser. Ketika dilakukan penangkapan, ditemukan barang bukti diantaranya adalah 3 (tiga) paket sabu. Barang bukti tersebut didapatkan dari Sdr Munir yang tujuannya adalah dijual kembali. Ketika dilakukan penangkapan, ditemukan juga uang hasil penjualan sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), 4 (empat) bendel plastik klip, dan 1 (satu) buah timbangan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digital. Meskipun saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu, namun dari fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menjual sabu tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti sabu yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa, sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang 069/10966.00/2023 tanggal 02 Oktober 2023 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot beserta lampiran hasil penimbangan barang terhadap barang bukti, adalah 3 (tiga) bungkus plastik berisi serbuk putih dengan dengan berat kotor 9,73 (sembilan koma tujuh tiga) gram, dan berat bersih 8,68 (delapan koma enam delapan) gram, oleh karenanya beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menjual Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal;

Menimbang bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan bersalah, permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepada Terdakwa disamping diancam dengan pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa akan di hukum pula dengan membayar denda yang besarnya tersebut dalam amar putusan;

Menimbang bahwa apabila Terdakwa tidak membayar sejumlah denda yang ditentukan tersebut, maka kepadanya akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya tersebut dalam amar putusan sebagai pengganti denda tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 3 (Tiga) paket/bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis sabu berbagai macam ukuran dan berat;
- 1 (Satu) bungkus kotak rokok merk "SAMPOERNA MILD" warna putih merah;
- 1 (Satu) buah Handphone merk "VIVO Y21" Nomor hp (082181203189) Nomor IMEI (868093059172870).;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang merk "BLACK BERRY" warna biru;
- 4 (Empat) bandel plastik klip kosong berbagai ukuran;
- 1 (Satu) kantong plastik berwarna hitam;
- 1 (Satu) buah sendok plastik warna putih;
- 1 (Satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (Satu) buah dompet warna coklat dengan merk "BOWEISI";

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

yang merupakan hasil kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terkait lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut pendapat Majelis Hakim setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YANI Als KANI Bin BUBA tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD YANI Als KANI Bin BUBA oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);dirampas untuk negara;
- 3 (Tiga) paket/bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis sabu berbagai macam ukuran dan berat;
- 1 (Satu) bungkus kotak rokok merk "SAMPOERNA MILD" warna putih merah;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Handphone merk "VIVO Y21" Nomor hp (082181203189) Nomor IMEI (868093059172870).;
  - 1 (satu) buah celana jeans panjang merk "BLACK BERRY" warna biru;
  - 4 (Empat) bandel plastik klip kosong berbagai ukuran;
  - 1 (Satu) kantong plastik berwarna hitam;
  - 1 (Satu) buah sendok plastik warna putih;
  - 1 (Satu) buah timbangan digital warna silver;
  - 1 (Satu) buah dompet warna coklat dengan merk "BOWEISI";;
- dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, oleh kami, Wisnuh Adi Dharma, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya Candra Faturachman, S.H., Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SITI HAJAR, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Ahmad Firdaus Mushollin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aditya Candra Faturachman, S.H.

Wisnuh Adi Dharma, S.H.

Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SITI HAJAR, SH

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Tgt